

Press Release SAMBUA Lasem :

## **Kontroversi Konsep Larangan Menikah di Usia Dini betulkah? Sebuah refleksi**

### **REGULASI**

**Larangan pernikahan usia dini bukanlah merupakan nilai universal**

**Lebih kepada kepentingan perencanaan kependudukan**

**Terbukti di negara yang pertumbuhan penduduknya sedikit seperti Jepang, Jerman, Swiss justru mendorong warganya cepat menikah supaya mempunyai anak/ keturunan**

**Di Indonesia justru membatasi dalam rangka prog KB**

**Orang Barat menghindari pernikahan usia dini baginya tidak masalah , terang saja karena etikanya lemah dengan bebas berhubungan sex di luar nikah adalah hal biasa (permisif).**

### **DASAR AGAMA**

Di Indonesia yang religius eksekunya memberi peluang nikah sirri, merugikan wanita terutama status hukum anaknya. **Siapa yg bertanggungjawab?**

Umumnya penyebab pernikahan dini sebab kehamilan tak diharapkan dan pergaulan bebas, dalam kasus ini pernikahan dini adalah solusi

Maka kampanye mencegah pernikahan dini lebih tepat mencegah penyebabnya, yaitu **kampanye mencegah hub sex dini,**

Kalau memang diperlukan adalah sejak dini pendidikan sex, secara sehat dan atas dasar perilaku norma agama.

**Menikah adalah hak, menghalangi yang telah memenuhi syarat syar'i adalah pelanggaran agama dan HAM. Kaidah ushul fiqh mencegah mudharat lebih diutamakan daripada menarik kemashlahatan.**

**Segala akibat negatif yang ditimbulkan dari keputusan larangan menikah ikut menanggung dosa.**

**Ekses paling fatal dan laten pencegahan usia dini adalah aborsi, buah dari perkawinan diam-diam yang tidak ingin diketahui telah berhubungan badan.**

**Fiqh Islam sudah mengatur pernikahan secara faqih/ cerdas, arif, dan konfrehensif dengan memiliki beberapa konsep yaitu :**

**Tamyiz :mampu membedakan baik dan buruk**

**Aqil :waras, kecerdasan emosional, matang secara psikologis, ghanan nafsi, pendidikan**

**Baligh :Secara biologis dan psikis dewasa**

**Mampu memberi nafkah lahir dan batin.**

**Larangan (haram) menzalimi/ menyiksa**

**Ijin pernikahan bukan hanya berdasarkan kategori usia, merupakan penyederhanaan masalah perkawinan, karena faktor usia saja sebenarnya terakhir, belumlah jaminan sang wanita terlindungi.**

**Jadi batasan usia adalah relative, tergantung kondisi baligh (fungsi biologis) dan aqil (ESQ)**

Kegagalan pernikahan lebih karena factor ekonomi, bukan menikah usia muda.

**Pernikahan bukanlah semata urusan demografi kependudukan yang memberi ijin menikah berdasarkan usia, tetapi juga yang lebih penting urusan psikolog dan ulama memberi penyuluhan/pembinaan prasyarat sebelum menikah.**

Maka dengan wacana penolakan pernikahan usia dini **ummat Islam jangan terjebak, akan rawan kriminalisasi yang serampangan, termakan pasal karet**

**Menikah dini atau menunda adalah masalah individual, biarlah menjadi kesadaran sendiri menentukan rencana hidupnya yang matang untuk pendidikan, karir atau rumah tangga.**

**Maka rekomendasi Kongres Ulama Perempuan terhadap batasan usia ijin menikah dari 16 tahun menjadi minimal 18 tahun adalah gegabah, premature, kurang mempertimbangan aspek kondisional, individual, adat dan , syar'i**

Lasem, 29 April 2017

Abdullah Hamid  
Pesantren Budaya Asmaul Husna/ SAMBUA